



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nona Yusuk Alias Mama Siska;**
2. Tempat lahir : Wogi (Asologaima);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hola Lokasi III Wamena;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agatha Christine S. Adipati, S.H., Malpin Bilim, S.H., sebagai Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Wamena, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid./Pos
Bakum,PH/2021/PN Wmn, tanggal 06 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum, Manusia, dan atau Barang*" dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Botolbekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
 - 10 (sepuluh) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa seorang Janda dan harus memberikan nafkah untuk Anaknya,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum maupun tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa NONA Yusuk Alias MAMA SISKKA, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan Hola Lokasi III Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagiakan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang dirumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman local jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman local jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit terdakwa menjual minuman local jenis cap tikus kepada sala seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus, kemudian melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan minuman local jenis cap tikus di dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa. Sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras local jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras local jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel terdapat barang bukti berupa minuman keras local jenis Cap Tikus, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2723 tanggal 21 Juni 2021 yang di tandatangani oleh Dra. Sapina, selaku Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pemeriksaan;

HASIL PENGUJIAN :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0.0175 %)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/ MA PPOMN 24 PA 2005
2.	PK Etanol	21.98 %	-	Perka BPOM No.14 Tahun 2016

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan disimpulkan bahwa : hasil pengujian Seperti Tersebut diatas.

KETERANGAN:

1. Minuman dengan kadar etanaol 21.98 % masuk dalam minuman beralkohol golongan C. (Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 3 Ayat 1 point c).
 2. Minuman beralkohol yang mengandung kadar methanol 0.0175 %, masih memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. (Peraturan Kepala BPOM RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol)
- Bahwa akibat yang yang ditimbulkan minuman beralkohol bagi tubuh adalah Efek Jangka Pendek : mulut terasa kering, jantung berdegup lebih kencang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas, sering buang air kecil, sedangkan Efek Jangka Panjang adalah menyebabkan lever bengkak, menyebabkan kerusakan Otak, kerusakan sistem pencernaan, dan kematian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha industry untuk menjual menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan minuman keras local jenis cap tikus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sehingga minuman tersebut tidak memiliki Standar Keamanan dan Mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang dirumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman local jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman local jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan jika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit Terdakwa sedang menjual minuman local jenis cap tikus kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian termasuk Saksi datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan minuman local jenis cap tikus di dalam rumah terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menjual minuman keras local jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering atau berkali-kali diperingatkan oleh Saksi dan jajaran Pihak Kepolisian Resor Jayawijaya perihal perbuatannya yang menjual minuman keras local jenis cap tikus akan tetapi Terdakwa tetap saja mengulangnya lagi dan lagi;

- Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pasti mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena saksi tidak melihatnya dan selain itu Terdakwa mengakuinya membeli dari orang lain kemudian dijual lagi;

- Bahwa setahu saksi dari hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga dan berjualan Pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Bachri, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa Nona Yusuk Alias Mama Siska;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang dirumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman local jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman local jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan jika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit Terdakwa sedang menjual minuman local jenis cap tikus kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian termasuk Saksi dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan minuman local jenis cap tikus di dalam rumah terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menjual minuman keras local jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering atau berkali-kali diperingatkan oleh Saksi dan jajaran Pihak Kepolisian Resor Jayawijaya perihal perbuatannya yang menjual minuman keras local jenis cap tikus akan tetapi Terdakwa tetap saja mengulangnya lagi dan lagi;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pasti mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena saksi tidak melihatnya dan selain itu Terdakwa mengakuinya membeli dari orang lain kemudian dijual lagi;
- Bahwa setahu saksi dari hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga dan berjualan Pinang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt**, keterangannya dipersidangan dibacakan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dari 3 (tiga) buah botol minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT poin 1 yang menyatakan PK Metanol tidak terdeteksi dengan hasil (LOQ Metanol = 0,0175 %)itu artinya syarat maksimal 0,1% yang dapat dihitung terhadap kadar Etanol, poin 2 yang menyatakan PK Etanol dengan hasil 21,98% dan perlu diketahui bahwa metanol aialah turunan dari alkohol tetapi jumlah rantai korbannya lebih pendek artinya lebih keras dari alkohol yang bila dikonsumsi dapat mengakibatkan kematian yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak diketemukan;
- Bahwa ahli menerangkan secara umum alkohol itu dapat membahayakan kesehatan bila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak dikonsumsi alkohol tersebut itu tergantung pada kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsi serta jumlah yang dikonsumsi, artinya bila kondisi seseorang mengidappenyakit tertentu kemudian mengkonsumsi alkohol terus menerus maka hal itu dapat memperparah kesehatannya bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sedangkan mengenai jumlah artinya bila seseorang mengkonsumsi dalam jumlah banyak maka hal ini juga berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa ahli menerangkan bila seseorang yang baru mengkonsumsi minuman lokal jenis Ballo yang mengandung 21,98% maka itu bisa saja membuat sipeminum mabuk, sedangkan menyangkut tentang efek kecanduan itu tergantung pada banyaknya minuman lokal jenis CT yang sering dikonsumsi oleh sipeminum atau dengan kata lain jika sipeminum sering mengkonsumsi minuman lokal jenis cap tikus dalam jumlah banyak maka tentu itu dapat menjadikan kecanduan itu olahnya;
- bahwa ahli menerangkan perbedaan antara kedua jenis minuman tersebut sudah sangat jelas yaitu kalau minuman bir bintang dalam produksinya selalu memperhatikan proses higienis dan sanitasi dan mutunya diawasi dan ijin jelas serta kegunaannya bagi kesehatan dijamin dan jelas kadar alkoholnya yang terkandung didalamnya, sementara untuk minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT tidak jelas berapa kadar alkohol yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung didalamnya kecuali melalui penelitian dan dibuat dengan tandatangan sendiri yang artinya bahwa tidak dapat dijamin mengenai higienis dan sanitasinya serta tidak berlabel (tidak diakui oleh instansi terkait mengenai minuman yang beralkohol/ tidak ada ijinya).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidikan benar semua;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan hari ini sama dengan keterangan Terdakwa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang dirumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman local jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman local jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol;
- Bahwa benar jika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit Terdakwa sedang menjual minuman local jenis cap tikus kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian termasuk Saksi Syamsul Bachri, S.Sos., dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus;
- Bahwa benar kemudian Pihak Kepolisian termasuk Para Saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan minuman local jenis cap tikus di dalam rumah terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual minuman keras local jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui sudah sering atau berkali-kali diperingatkan oleh Pihak Kepolisian Resor Jayawijaya perihal perbuatannya yang menjual minuman keras local jenis cap tikus akan tetapi Terdakwa tetap saja mengulangnya lagi dan lagi;
- Bahwa benar terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No: FM 120 – 047 R 0 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sapina NIP: 196311101992032003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik yang berisikan minuman jenis ballo atau cap tikus masing – masing sekitar 600ml, adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 21,98 %. Sehingga, secara umum alkohol dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak mengkonsumsi alkohol tersebut tergantung pada kondisi kesehatan seseorang yang mengkonsumsi dan jumlah minuman yang dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
2. 10 (sepuluh) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
3. 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang dirumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman local jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman local jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit Terdakwa sedang menjual minuman local jenis cap tikus kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian termasuk Saksi Syamsul Bachri, S.Sos., dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian termasuk Para Saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan minuman local jenis cap tikus di dalam rumah terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras local jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan;
- Bahw Terdakwa membenarkan dan mengakui sudah sering atau berkali-kali diperingatkan oleh Pihak Kepolisian Resor Jayawijaya perihal perbuatannya yang menjual minuman keras local jenis cap tikus akan tetapi Terdakwa tetap saja mengulangnya lagi dan lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No: FM 120 – 047 R 0 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sapina NIP: 196311101992032003 selaku Koordinator Kelompok Substansi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengujian menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik yang berisikan minuman jenis ballo atau cap tikus masing – masing sekitar 600ml, adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 21,98 %. Sehingga, secara umum alkohol dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak mengkonsumsi alkohol tersebut tergantung pada kondisi kesehatan seseorang yang mengkonsumsi dan jumlah minuman yang dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;*
3. *Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Nona Yusuk Alias Mama Siska** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bachri, S.Sos., dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya datang di rumah terdakwa di jalan Hola Lokasi III wamena dan menawarkan minuman lokal jenis cap tikus sebanyak satu jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus kemudian minuman tersebut terdakwa beli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya minuman tersebut terdakwa suling kedalam botol bekas pikeyro sebanyak 12 botol. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit Terdakwa sedang menjual minuman local jenis cap tikus kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, orang tersebut membeli minuman local jenis cap tikus dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol bekas pikeyro dan tidak lama berselang pihak kepolisian termasuk Saksi Syamsul Bachri, S.Sos., dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos datang dan mengamankan minuman local jenis cap tikus. Kemudian Pihak Kepolisian termasuk Para Saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah dan pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) botol bekas pikeyro yang berisikan



minuman lokal jenis cap tikus di dalam rumah terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam menjual minuman keras lokal jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum minuman keras lokal jenis cap tikus pada botol kemasan. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan mengakui sudah sering atau berkali-kali diperingatkan oleh Pihak Kepolisian Resor Jayawijaya perihal perbuatannya yang menjual minuman keras lokal jenis cap tikus akan tetapi Terdakwa tetap saja mengulangnya lagi dan lagi. Terdakwa mengakui dan membenarkan menjual minuman keras lokal jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjual barang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya”;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan keadaan dari Pelaku dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui betul bahwa barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan ataupun dibagi-bagikan tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan Pelaku tidak memberitahukan atau mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bachri, S.Sos., dan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) seseorang dapat mabuk apabila mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam jumlah banyak dan apabila seseorang sudah mabuk yaitu bicara sempoyongan dan melakukan keributan atau kejahatan serta mengganggu keamanan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dilarang oleh ketentuan Undang-Undang serta Pemerintah Daerah karena berdampak langsung bagi keamanan dan ketertiban masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para pembelinya bahwa apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti surat yakni Sertifikat Hasil Pengujian Sertifikat Hasil Pengujian No: FM 120 – 047 R 0 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sapina NIP: 196311101992032003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik yang berisikan minuman jenis ballo atau cap tikus masing – masing sekitar 600ml, adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 21,98 %. Sehingga, secara umum alkohol dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak mengkonsumsi alkohol tersebut tergantung pada kondisi kesehatan seseorang yang mengkonsumsi dan jumlah minuman yang dikonsumsi. Selain itu berkesesuaian dengan Alat bukti Keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan dari 3 (tiga) buah botol minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT poin 1 yang menyatakan PK Metanol tidak terdeteksi dengan hasil (LOQ Metanol = 0,0175 %)itu artinya syarat maksimal 0,1% yang dapat dihitung terhadap kadar Etanol, poin 2 yang menyatakan PK Etanol dengan hasil 21,98% dan perlu diketahui bahwa metanol aialah turunan dari alkohol tetapi jumlah rantai korbannya lebih pendek artinya lebih keras dari alkohol yang bila dikonsumsi dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
- 10 (sepuluh) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti:

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Adalah barang bukti yang telah diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pembatasan peredaran minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Ibu Tunggal yang harus menafkahi Anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nona Yusuk Alias Mama Siska** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
 - 10 (sepuluh) Botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., dan Yahya Muhyamin Hatta, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Yahya Muhyamin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wmn